

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa, budaya, maupun tradisi yang bersatu dalam satu tekad dan cita-cita negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan dan cita-cita tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, mencakup perlindungan terhadap seluruh warga Indonesia dan tanah airnya, serta kemajuan kesejahteraan umum, peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, serta kontribusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam upaya mencapai tujuan dan cita-cita tersebut, diperlukan suatu rencana yang lebih terperinci dan konkret. Sejarah mencatat bahwa sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah berusaha secara komprehensif untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun, kenyataannya masih banyak adanya ketidak seimbangan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan, yang berdampak signifikan pada masalah kemiskinan.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan pembangunan nasional agar laju pembangunan pedesaan dan perkotaan lebih seimbang dan harmonis. Namun pembangunan nasional dalam pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan pembangunan yang mendasari, seperti kesenjangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Menyikapi permasalahan tersebut, dibentuklah otonomi daerah melalui Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6, dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi yang konkret dan bertanggung jawab, bertujuan untuk menangani urusan pemerintahan dengan merujuk pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang jelas, serta sepenuhnya sesuai dengan tujuan pemberian otonomi, yaitu memberdayakan daerah, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai aspek utama dari tujuan nasional. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggungjawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menjadi babak baru bagi sistem pembangunan Indonesia, yang menempatkan pemerintah desa sebagai actor dan ujung tombak pembangunan nasional. Desa sebagai pihak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Pemerintah desa diberi hak dan wewenang yang sangat luas untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas atas kegiatan pembangunannya.

Hal tersebut menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan Indonesia. Pelaksanaan proses desentralisasi yang berjalan telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemandirian daerah yang berbasis pada penguatan potensi lokal. Pada dasarnya, kemerdekaan harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu mengidentifikasi kebutuhan laten dan prioritas masyarakatnya dibandingkan pemerintah daerah (kabupaten/kota), yang sebenarnya mempunyai permasalahan yang lebih dan kompleks. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan yang dilakukan harus selaras dengan permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Pengelolaan anggaran keuangan desa merupakan aspek yang paling krusial dalam pembangunan karena dana desa sangat bermanfaat bagi masyarakat pedesaan dalam memecahkan masalah pembangunan yang sangat dinanti oleh penduduk setempat. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasannya. Dalam pelaksanaan dan pengelolaannya, keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian integral dari keuangan desa, yang diatur oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan melalui peraturan desa. Rencana ini melibatkan aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pemerintah desa merancang pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Meskipun APBDes mengikuti pedoman perencanaan tingkat lebih tinggi, prioritas setiap desa dapat berbeda berdasarkan kondisi nyata, potensi lokal, dan kebutuhan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya keterlibatan aktifnya masyarakat diperlukan untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan desa. Besar kecilnya partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam proses pembangunan. Penilaian terhadap kinerja aparatur desa tidak hanya terkait dengan pelaksanaan tugas utama mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan, tetapi juga terkait dengan sejauh mana mereka memperhitungkan harapan dan kebutuhan masyarakat desa. Persepsi negatif akan timbul bilamana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian di Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengah (RPJM) Desa Sukacari Tahun 2018-2023 dijelaskan bahwa Desa Sukacari merupakan kategori desa tertinggal dengan luas wilayah 1.443 Ha, dengan mayoritas penduduk adalah petani. Desa Sukacari adalah salah satu desa yang telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya. Berikut tabel realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukacari 2021-2022:

Table 1 Laporan Realisasi APBDes Desa Sukacari

No	Keterangan	2022		
		Anggaran	Realisasi	
1.	Pendapatan			
	Pendapatan Asli Desa	15.000.000	15.000.000	
	Pendapataan Transfer	1.797.821.000	1.793.024.610	
	Pendapatan Lain-Lain	500.000	49.596	
	Jumlah Pendapatan	1.813.321.000	1.808.074.206	
2.	Belanja			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	643.061.800	605.216.050	
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	530.369.500	530.369.500	
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	84.476.000	84.002.000	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	111.250.000	111.250.000	
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	471.600.000	471.600.000	
		Jumlah Belanja	1.840.757.300	1.802.437.500

Sumber: APBDes Desa Sukacari.

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel, dapat diamati bahwa pendapatan desa Sukacari relatif besar, yaitu 1.808.074.206. pada tahun 2022. Perubahan pendapatan APBDes dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan dalam penerimaan, penambahan atau pengurangan pendapatan desa pada tahun tersebut, pergeseran antar jenis belanja, kondisi yang mengharuskan penggunaan SiPA tahun sebelumnya, atau perubahan aturan terkait penggunaan Dana Desa. Pendapatan desa tersebut berasal dari sumber-sumber seperti pendapatan asli desa, APBN, pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, hibah, sumbangan yang tidak mengikat, serta pendapatan desa lainnya yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (1). Pendapatan desa tersebut digunakan sesuai dengan prioritas yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup penggunaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk secara aktif berkontribusi dalam memajukan desa mereka, termasuk dalam mengawasi tata kelola pemerintahan desa. Untuk mencapai hal ini, transparansi dari pihak aparatur desa dan partisipasi masyarakat menjadi krusial. Penting untuk menjaga komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu masyarakat dan aparatur desa. Namun, pada praktiknya masih banyak masyarakat Desa Sukacari yang tidak mengetahui terkait pengelolaan keuangan desa sebab sebagian besar dari mereka tidak mau tahu atau acuh terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut. Kurangnya partisipasi masyarakat menimbulkan pertanyaan apakah pembangunan desa sudah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa itu sendiri. Tantangan muncul ketika banyaknya masyarakat yang acuh terhadap pengelolaan keuangan desa. Acuhnya masyarakat tersebut akan menyulitkan pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kejujuran pemerintah desa menjadi semakin sulit dipertahankan karena minimnya pengawasan dari masyarakat. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa guna meminimalisasi resiko terjadinya penyelewengan.

Selain rendahnya partisipasi masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Desa Sukacari juga menjadi masalah yang cukup krusial. Di Desa Sukacari, beberapa staf atau perangkat desa belum familiar dengan pengoperasian komputer atau laptop secara efektif, yang dapat berdampak pada pengelolaan keuangan desa. Selain itu minimnya kehadiran staf atau perangkat desa juga berpotensi menimbulkan masalah seperti pembebanan tanggungjawab pada sejumlah kecil orang, kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan, dan masalah administratif lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah Desa Sukacari, karena hal ini memiliki dampak besar pada pembangunan desa. Sebagai warga Desa Sukacari, peneliti merasa

perlu untuk lebih memahami bagaimana anggaran pendapatan dan belanja desa dikelola, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penulis bermaksud mengadakan penelitian mendalam dengan fokus topik **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Studi Kasus pada Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diketahui identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Fakta bahwa desa Sukacari termasuk kedalam kategori desa tertinggal menunjukan adanya masalah lebih terkait keadaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Banyak warga desa Sukacari yang tidak tertarik mengetahui terkait pengelolaan keuangan desa akan menyulitkan perangkat desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Kurangnya pemantauan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkatkan risiko pengelewangan dana desa sehingga perlunya transparansi dan akuntabilitas.
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Desa Sukacari yang menyebabkan pembebanan tanggungjawab pada sebagian kecil orang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis oleh penulis adalah sebagai berikut

1. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana penerapan asas transparansi dan akuntabilitas pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sukacari.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sukacari, sudah menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
Kegunaan secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur .
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, dan sebagai perbandingan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya serta wawasan dan tambahan pengalaman bagi penulis melalui penelitian ini.
 - b. Bagi Pejabat Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.
 - c. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan referensi bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan materi yang cakupannya serupa khususnya dalam hal ini berkaitan dengan analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Merujuk pada latar belakang, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasannya yang dalam prosesnya dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan penelitian pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dikelola secara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Maka dari itu ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian :Kualitatif
2. Subjek Penelitian :Pihak-pihak yang memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Pemerintah Desa Sukacari dan Masyarakat Desa Sukacari)
3. Objek Penelitian :Laporan Realisasi APBDes
4. Lokasi penelitian :Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.